

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG SURPLUS PEMBIAYAAN TAMBAL KEKURANGAN



Sumber Gambar: <https://www.obormotindok.co.id>

Isi Berita:

Pemerintah Kota Palembang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Palembang Tahun Anggaran 2022. Secara umum, pada APBD perubahan ini, terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp269 miliar. Awalnya pada APBD induk Rp3,8 triliun. Kemudian, pada APBD Perubahan Rp4,1 triliun.

Wali Kota Palembang, H. Harnojoyo, mengatakan, rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD 2022 terdiri dari penerimaan pada PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD yang sah diperkirakan sebesar Rp1,378 triliun. “Itu naik dari target APBD induk sebesar Rp1,337 triliun atau bertambah Rp41 miliar,” kata Harnojoyo dalam Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan II di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Palembang, 22 Agustus 2022.

Penerimaan lain berasal dari transfer pemerintah pusat dan antar daerah. Dananya dianggarkan sebesar Rp2,303 triliun. Angkanya bertambah Rp228 miliar dari target APBD Induk sebesar Rp2,075 triliun. Harnojoyo mengatakan, perubahan itu karena terjadi perubahan target pendapatan dan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Lalu penambahan alokasi belanja yang bersumber dari pendapatan yang bersifat khusus, atau bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. “Pada rancangan APBD Perubahan 2022 dilakukan pergeseran belanja tidak terduga untuk menganggarkan kewajiban atau utang kepada pihak ketiga atas penyelesaian kegiatan tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Dimana, lanjut Harno, anggaran belanja yang direncanakan pada perubahan APBD 2022 adalah sebesar Rp4,4 triliun atau naik sebesar Rp550 miliar dari target APBD induk sebesar Rp3,8 triliun. Rinciannya terdiri dari belanja operasi Rp3,1 triliun. Itu bertambah Rp240 miliar dari target APBD Induk. “Terdapat selisih perhitungan antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Maka tercatat defisit pada rancangan APBD perubahan 2022 sebesar Rp283 miliar,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, untuk menutupi atau menambal defisit. Pemkot Palembang menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp350 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp22 miliar sehingga terdapat surplus pembiayaan sebesar Rp283 miliar. “Jadi, defisit antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja tertutupi oleh surplus maka sisa lebih perhitungan menjadi nihil,” jelasnya. Harnojoyo menegaskan, dalam APBD perubahan pihaknya tetap memprioritaskan pada pendidikan dan kesehatan. “Iya masih prioritas, dan pada prinsipnya sudah sesuai aturan terkait penganggaran,” ujarnya.

Ketua DPRD Palembang, Zainal Abidin SH, mengatakan, pihaknya telah menerima penyampaian Raperda APBD Perubahan yang telah dibacakan Wali Kota Palembang. “Sudah kita dengarkan bersama-sama, nanti besok kita dengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan Kota Palembang. Baru kita bawa bersama dengan OPD,” tukasnya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr. Husni Tamrin mengatakan sederhananya defisit anggaran terjadi karena anggaran belanja lebih besar dari pendapatan. Namun, menurutnya sepanjang masih dalam batas terkendali terjadinya defisit ini masih dapat diterima. “Dalam arti, defisit masih dapat diatasi dengan sumber pendapatan yang dalam jangka pendek terpenuhi, seperti pendapatan pajak dan penerimaan daerah lainnya yang belum tertagih, SiLPA tahun lalu, piutang Pemda, dan sebagainya,” kata dia.

Yang menjadi persoalan, lanjutnya, apabila semua potensi penutup defisit tersebut tidak jelas atau sulit dipastikan menjadi penerimaan riil. Jika ini terjadi, berarti ada indikasi perencanaan dan manajemen pengelolaan pendapatan yang kurang baik. Dari beberapa studi menunjukkan bahwa determinan paling besar yang menyebabkan defisit adalah belanja barang dan jasa. “Artinya pengelolaan belanja barang dan jasa harus dilakukan secara efektif dan efisien, yang diarahkan pada belanja barang dan jasa yang lebih produktif,” tukasnya.

Sumber Berita:

1. Harian Sumatera Ekspres, Surplus Pembiayaan Tambal Kekurangan, 23 Agustus 2022.

2. <https://www.suaraindo.id/2022/08/paripurna-dprd-kota-palembang-walikota-sampaikan-raperda-apbd-perubahan-2022/>, Paripurna DPRD Kota Palembang, Walikota Sampaikan Raperda APBD Perubahan 2022, Senin, 22 Agustus 2022.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:

Pasal 1 angka 1

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”.

Pasal 1 angka 4

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda”.

Pasal 83 ayat (1)

“Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD”.

Pasal 83 ayat (2)

“Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 83 ayat (3)

“Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 86 ayat (1)

“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran”.

Pasal 86 ayat (2)

“Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya”.

Pasal 86 ayat (3)

“Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan”.

Pasal 86 ayat (4)

“Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum”.

Pasal 87 ayat (2)

“Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan”.

Pasal 87 ayat (3)

“Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD”.

Pasal 88 ayat (1)

“Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto”.

Pasal 88 ayat (2)

“Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan”.